

PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2024

PERDA NO. 10, LD 2024/ NO 10, TLD.166;51 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- ABSTRAK :
- Dalam rangka penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, maka perlu adanya kebijakan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;
 - Dasar hukum dari peraturan ini adalah: UUD, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023, PP Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2021;
 - Dalam peraturan daerah ini mengatur tentang tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, kepadatan lingkungan perumahan, penyediaan tanah, kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, hak, kewajiban dan peran serta masyarakat, kerjasama, pembinaan, dan pendanaan.

- Catatan :
- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2024 dan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2024;
 - Penjelasan: 13 Hlm;
 - Lampiran :-